



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON**

PUTUSAN

Nomor : 01/ADM/BWSL.AMBON/PEMILU/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kota Ambon, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, laporan dari :

Nama : Joga Papilaya, S.Sos
No. KTP/SIM/Paspor : 8171022409790006
Alamat/Tempat Tinggal : Jln. Mutiara No. 74,
RT 001/RW 002
Tempat, Tanggal Lahir : Itawaka, 24 September
1979
Pekerjaan/Jabatan : Swasta

Dengan laporan bertanggal 06 Agustus 2018, memberikan kuasa kepada Helmy. J. Sulilatu, SH. MH dan Emmy. O. Bacho, SH. MH yang beralamat pada kantor Law Firm Nirahua-Latar & Partners, Jalan PHB. RT. 020/RW. 007, Halong Atas dan dicatat dalam penerimaan Berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 01/ADM/BWSL.AMBON/PEMILU/VIII/2018 selanjutnya disebut PELAPOR;

b) Bahwa Bawaslu Kota Ambon telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. Bahwa uraian Laporan dari Pelapor atas nama Joga Papilaya, S.Sos yaitu, KPU Kota Ambon dalam hal ini, Ketua KPU dan Anggota telah menerima pendaftaran dan atau pergantian Bakal Calon Legislatif Partai Golkar Kota Ambon atas nama Joga Papilaya., S.Sos, Claudio Patrick Rahakbauw, dan Roni Latumeten. Pergantian tersebut melanggar pasal 2, pasal 10 ayat (2), pasal 11, pasal 12, pasal 18 ayat (15) dan pasal 19 ayat (2) PKPU Nomor 20 tahun 2018.

Bahwa pergantian tersebut dilakukan tanpa melalui pleno KPU dan tanpa melakukan verifikasi berdasarkan AD/RT dan atau Peraturan

Internal Partai Golkar (Juklak No. 11)

2. Bahwa Bukti-bukti yang disampaikan oleh Pelapor saat memasukkan laporan yaitu :
 - Berkas Bakal Calon Anggota DPRD Kota Ambon Tahun 2019 dari Partai Golkar.
 - SK DPD I Partai Golkar Tentang Calon Legislatif DPRD Kota Ambon Tahun 2019 sesuai dengan Juklak 11/DPP/GOLKAR/V/2018.
 - Juklak nomor 11/DPP/GOLKAR/V/2018.
 - Video percakapan dengan Tim Penghubung DPD II Partai Golkar Kota Ambon.
3. Bahwa Saksi/ahli yang diajukan oleh Pelapor yaitu :
 - Saksi I atas nama Hengki Hiskia :

Bahwa pencalonan caleg dari partai golkar kota ambon. dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat DPD II sesuai dengan juklat 11. yaitu harus mendapat pengesahan dari DPDI. untuk didaftarkan ke KPU Kota Ambon itu pada tanggal 17.

Bahwa pada tanggal 17 July 2018 sekitar jam 9 malam, kami menandatangani BB.1 dan BB.2 yang dihadiri oleh ketua harian dan sekertaris partai golkar kota ambon. Setelah itu pada sekitar jam 9:00 pada hari itu, kami bawa ke KPU untuk diproses disana.

Bahwa pada saat sampai ke kpu, berkas tersebut di masukan oleh sekertaris tetapi ketua kpu beserta staf memeriksa berkas kami dari DPDII, dan Ketua KPU bertanya mana SK dari DPD I ? Sehingga kami di pending dan diberikan kesempatan untuk diperbaiki. Karena berkas kami tidak ada nomor urut, foto-foto tidak ada, padahal semuanya sudah di masukan. Pertanyaan adalah mengapa DPD II tidak memasukan nomor urut, foto-foto kami di KPU ? Penjelasan ini saksi sampaikan Karena saksi hanya tau sampai tanggal 17. Lewat dari itu, saksi tidak tau lagi.
 - Saksi II atas nama Hani Pariela :

Bahwa mekanisme perekrutan calon legislatif dari partai golkar bersandar pada juklat 11 dan PKPU Nomor 20 2018 khususnya pasal 11 dan 12. Perekrutan bakal calon sudah dilakukan secara demokrasi. Karena semua mekanisme yang ditempuh dalam internal golkar, clear dan clean. Bahwa seharusnya KPU memverifikasi

sesuai dengan aturan yang ada dalam internal partai golkar. Semua mekanisme yang ditempuh ini DPDII bukan meminta persetujuan tetapi ada surat masuk ke kita tanggal 30 perihalnya untuk penerbitan SK baru. Mereka mengakui bahwa yang mereka harus daftar adalah SKDPD I setingkat diatas.dari perihal surat itu mereka bukan meminta persetujuan tetapi pengesahan.

Oleh karena itu, saksi mau menyatakan bahwa mekanisme dalam internal partai golkar, telah sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Negara maupun internal partai. Dan pada tanggal 31 DPD I menyurat kepada KPU kota terkait penegakan aturan dan kita tetap bertahan dengan SK kita. Dan pada tanggal 6 agustus kita mengirimkan lagi surat keberatan kepada KPU Kota. Saksi ingin bilang kepada Ketua agar KPU dan kita tidak saling membodohi, kita semua pegang aturan dan kita tau.

Pada pendaftaran tanggal 17 juli, Ketua KPU sendiri tau mereka mendaftar dengan SK DPD II dan ditolak oleh Ketua KPU, dan bertanya SK DPD I. Artinya KPU tau, tetapi kenapa pada tanggal 31 tidak memberlakukan itu sesuai dengan pada tanggal 17? Saksi sebagai saksi tetapi saksi juga sebagai pengurus harian DPD partai golkar provinsi Maluku.

Maka dalam SK 19 itu ada paraf saksi. Semua mekanisme pencalonan, semua sudah sesuai dengan pasal 11. Tetapi ketika terjadi pergantian, ini yang tidak sesuai demokrasi, disinilah kita menuntut kembalikan lagi ke SK 19. Karena semua pergantian ini harus dilakukan pleno untuk mengganti seseorang dalam daftar calon legislatif.

- Saksi III atas nama Richard Rahakbauw :
Bahwa yang ingin saksi jelaskan adalah seleksi terhadap bakal calon DPRD dari partai golkar baik itu DPRD Kota Ambon maupun Provinsi harus berpegang pada juklat 11. Dan seluruh mekanisme pencalonan sampai pada Kota Ambon itu, kita sudah melakukan sebagaimana diatur dalam juklat 11 DPD partai golkar.

Bahwa pada saat pendaftaran di KPU pada tanggal 17 juli 2018, saksi mendapatkan

laporan dari saudara hengki hiskia bahwa ketika didaftarkan pada saat itu, DPD kota ambon menanggalkan SK DPD II untuk di daftarkan. Tetapi itu ditolak oleh Ketua KPU, dalam keadaan itu mereka kemudian merubah dan kemudian memasukan kembali SK dari DPD I. Bahkan itu nama-namanya tidak ada sesuai dengan yang sudah kita formatkan di DPD I dan kemudian di masukan dan diterima. Bahwa pada tanggal 30 saksi mendapatkan info dari pak hani parera bahwa dari DPD II meminta untuk menggantikan SK. Saksi bilang tidak karena kita telah mempertahankan untuk perubahan nama ke KPU Kota, Kita tetap pertahankan SK 19. Tetapi ternyata pada tanggal 31 saksi mendapatkan info bahwa pak max siahaya di kawal 2 polisi untuk melakukan perubahan nama tanpa persetujuan dan pengesahan dari DPD I dan itu di terima oleh ketua kpu kota ambon.

Bahwa saksi sempat bertanya kepada ketua kpu kota ambon mengapa harus diterima sk dpd 2 untuk perubahan nama itu? Sementara kita sudah final dengan DPD I. Seharusnya kalau mau melakukan pergantian nama itu harus ada persetujuan dan pengesahan dari DPD I. Tetapi pak max mengatakan tidak. Oleh karena itu saksi memerintahkan saudara hani parera untuk mengantarkan surat keberatan ke DPD dan tembusan ke kpu kota ambon.

Bahwa salah satu contoh dari Maluku tenggara juga ingin melakukan pergantian nama tetapi Ketua KPU menolak karena mereka berdasar pada PKPU bahwa melakukan pergantian ini hanya ada 2 hal yang dapat dilakukan, yaitu bakal caleg mengundurkan diri atau berhalangan tetap dan oleh karena itu tetap tidak dapat digantikan.

- Saksi Ahli atas nama Daniel W. Nirahua, SH., MH :

Bahwa proses pergantian dimasa perbaikan sesuai dengan uu no 7 tahun 2017 dan pkpu 20 tahun 2018 dan secara teknis dalam sk kpu no 961, berlakunya uu no 7 2017 bergeser resim pemilu yang posisi kpu pada tingkat provinsi kabupaten/kota yang tadinya tidak hanya melahirkan beschikking tapi juga sebagai regeling, tetapi dalam konteks ini dia

bukan sebagai regeling tapi dia hanya bisa melahirkan beschikking.

Bahwa dalam pengertian bahwa regeling itu dibuat oleh KPU pada tingkat nasional. Sementara dalam hal tertentu dia bisa melahirkan beschikking misalnya beschikking itu berkaitan dengan keputusan daftar calon sementara, daftar calon tetap dan lain sebagainya. Dalam berkaitan dengan perganti dimasa perbaikan menurut pasal 11 dan pasal 12 huruf a dan huruf b PKPU 20 2018 mengisyaratkan penggunaan kata-kata ad/art atau peraturan internal partai politik lebih dari 1x. Kemudian maksud dari pasal 12 huruf a dan huruf b yg menjelaskan tentang memasukkan surat keputusan kementerian hukum dan HAM dalam hal kepengurusan pada tingkat pusat dan pada tingkat provinsi serta pada tingkat kabupaten/kota kemudian terkait pada proses pergantian sebagaimana dimaksud fungsi dari KPU ketika mendapatkan lampiran berupa ad/art maupun surat keputusan tadi dimaksudkan supaya pada saat parpol melakukan pendaftaran, orang yang melakukan pendaftaran adalah orang yang diakui keabsahannya oleh negara melalui surat keputusan, kemudian terkait lampiran ad/art itu wajib dipergunakan oleh KPU sebagai penyelenggara apabila terjadi hal-hal serupa seperti yang kita sidangkan pada hari ini, itu dipergunakan sebagai bahan untuk memverifikasi, verifikasi itu dimaksudkan apakah proses pergantian ini sudah sesuai dengan mekanisme sebagaimana dalam surat pernyataan pada pasal 11 atau tidak kalau misalnya ini tidak sesuai maka sebetulnya KPU harus berhati-hati untuk menerima Apakah ini dibolehkan atau tidak boleh tapi Menurut pendapat saksi sebagai orang yang pernah berproses sebagai pengawas baik sebagai anggota KPU menurut pendapat saksi dalam konteks ini dimasa perbaikan untuk kasus ini dia tidak boleh menerima pergantian bakal calon dengan alasan pertama bahwa proses pergantian bakal calon kalau kita menurunut pada pasal 18 yang kemudian oleh KPU Kota Ambon disebutkan bahwa pasal tersebut tidak ada di dalam PKPU 20 tahun 2018 tetapi fakta

menyebutkan bahwa ada terdapat 2, PKPU nomor 20 tahun 2018 yang bukan hasil harmonisasi atau sinkronisasi dan PKPU nomor 20 yang murni sebelum hasil sinkronisasi atau harmonisasi, di dalam pasal 18 ayat 15 menyebutkan bahwa proses pergantian itu boleh dilakukan asalkan itu melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf e, apa itu Pasal 6 ayat 1 huruf e adalah sebagaimana terkait dengan mereka yang oleh ketentuan perundang-undangan dilarang untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif yang pertama adalah mereka yang terlibat sebagai kasus korupsi, mereka yang terlibat dalam kasus narkoba dan mereka yang terlibat dalam kasus seksualitas terhadap anak, kalau terhadap pasal 6 ayat 1 huruf e itulah yang dimungkinkan untuk melakukan pergantian atau Dengan demikian Menurut pendapat saksi bahwa proses pergantian yang dilakukan oleh KPU kota ambon dengan menerima proses pergantian adalah melanggar ketentuan hukum administrasi dalam hal ini pelanggaran PKPU nomor 20 tahun 2018 maupun undang-undang nomor 7 tahun 2017, dan satu hal lagi terkait dengan mekanisme untuk menerima proses pergantian di dalam keputusan 961 tahun 2018 hanya mengisyaratkan bahwapetugas penerima pendaftaran itu boleh menerima perbaikan tapi dalam konteks yang substansial sebetulnya KPU tidak boleh menyerahkan itu kepada petugas pendaftaran tetapi memutuskan dalam suatu rapat pleno, rapat pleno itulah yang menentukan apakah ini boleh menerima proses pergantian bakal calon di masa perbaikan atau itu tidak boleh dilakukan, Saksi tidak tahu apakah mekanisme itu juga sudah ditempuh oleh penyelenggara tetapi karena itu tidak ditempuh oleh penyelenggara maka itu juga menurut saksi bertentangan dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Bahwa subjek hukum yang dimaksudkan oleh majelis pemeriksa yang kemudian mempersoalkan ini dan kemudian meminta kami untuk menjadi salah satu ahli dalam memberikan pendapat di forum yang mulia ini sehingga menurut hemat kami adalah hal yang

dimaksudkan dengan berhalangan tetap atau mengundurkan diri kan tidak terpenuhi.

Bahwa kalau kita merujuk pada surat keputusan KPU nomor 961 memang di isyaratkan bahwa proses pergantian itu boleh dilakukan bagi mereka yang masuk dalam kategori BMS, hanya saja untuk konteks yang dihadapi oleh partai golkar seperti saat ini tidak dapat dilakukan pergantian Karena posisinya tetap harus berpatokan pada pasal 11 dan pasal 12 PKPU nomor 20 tahun 2018 dan harus pula diingat kedudukan hukum antara Surat Keputusan tidak sejajar dengan peraturan KPU, peraturan KPU jauh tingkatannya yang merupakan produk undang-undang yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sementara surat keputusan 961 hanyalah sifatnya beschikking yang menjadi petunjuk teknis untuk pelaksanaan, tetapi rohnya itu sebetulnya ada pada PKPU nomor 20 tahun 2018.

Bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut saksi di ijin kan majelis pemeriksa saksi membaca pasal 12 huruf d yang berbunyi surat pencalonan dan daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat 1 dilampiri saksi langsung baca huruf b nya surat pernyataan dari pimpinan partai politik sesuai tingkatannya yang menyatakan bahwa telah melakukan mekanisme seleksi secara demokratis dan terbuka yang dilampiri dengan salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik atau aturan internal partai politik yang mengatur tentang mekanisme seleksi, makna dari pasal 12 huruf d adalah bahwa makna dilampiri adalah ini dijadikan sebagai bahan bagi KPU untuk melakukan verifikasi apabila terjadi persoalan dan/atau pada saat orang mendaftarkan diri KPU harus memverifikasi apakah yang mendaftar ini orang dari pasar ataukah orang yang secara hukum punya legalitas diakui untuk melakukan pendaftaran, dalam kaitan dengan melampirkan ad/art atau peraturan internal yang mengatur mengenai mekanisme seleksi pada internal itu dimaksud supaya pada saat terjadi persoalan seperti yang dilakukan pada sidang hari ini maka bahan inilah yang

dijadikan rujukan bagi KPU apakah proses permintaan perbaikan ini sudah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau tidak kalau pada pasal 11 dia hanya menyebutkan surat pernyataan tanpa dilampiri menurut saksi ini menjadi problem Tetapi dia mintakan untuk dilampiri.

Bahwa terkait dengan pasal 10 ayat 2 tadi memang disebutkan proses pendaftaran itu hanya dilakukan satu kali, terkait dengan dilakukan satu kali dalam pengertian bahwa tidak ada yang namanya pendaftaran untuk kedua kali memang dalam konteks ini kan yang dilakukan bukan adalah pendaftaran yang kedua tetapi adalah melakukan pergantian dimasa perbaikan itu ada berbeda dengan maksud penggunaan pasal 10 ayat 2 tadi tetapi dalam konteks ini adalah apakah dibolehkan atau tidak menurut ketentuan melakukan pergantian di masa perbaikan yang dalam konteksnya dikaitkan dengan pasal 11 dan pasal 12 yang kemudian saksi berpendapat itu tidak boleh.

Bahwa kalau kita menyimak apa yang saksi sampaikan Saksi tidak dalam konteks membenturkan antara surat keputusan 961 dengan PKPU nomor 20 tahun 2018 saksi menjelaskan bahwa sesuai dengan hirarki kedudukan hukumnya itu tidak seimbang, tetapi saksi menyatakan bahwa dalam konteks 961 boleh melakukan pergantian bakal calon asalkan tidak berkaitan dengan pasal 11 dan pasal 12 oleh karena pergantian yang dilakukan terhadap saudara joga adalah berkaitan dengan pasal 11 dan pasal 12 maka itu tidak boleh dilakukan perbaikan beda kalau kemudian yang tidak sama sekali berkaitan dengan pasal 11 dan pasal 12 barulah kemudian dilakukan proses pergantian, apa bentuknya itu 961 ayat 4 huruf b itu boleh dilakukan bergantian Menurut pendapat saksi asalkan tidak berkaitan dengan pasal 11 dan pasal 12 Apa itu yang tidak berkaitan, contoh misalnya yang bersangkutan menggunakan diri, bersangkutan berhalangan tetap menurut saksi itulah yang kemudian yang bersangkutan bisa melakukan pergantian dan/atau yang bersangkutan pada mekanisme internal partai

politik membolehkan Karena isyarat pasal 11 dan pasal 12 itu adalah mekanisme internal yang kemudian anggaran dasar anggaran rumah tangga dan peraturan internal itu dilampirkan ke KPU dengan maksud untuk verifikasi, hasil verifikasi kalau KPU menyatakan bahwa sudah sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga yang berpatokan dalam pasal 11 dan pasal 12.

4. Bahwa uraian jawaban dari Terlapor atas nama KPU Kota Ambon yaitu, bahwa kewenangan melakukan perbaikan dan penggantian terhadap bakal calon adalah kewenangan penuh yang dimiliki Partai Politik selama tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku dan bukan kewenangan KPU Kota Ambon.
5. Bahwa Bukti-bukti yang disampaikan oleh Terlapor yaitu :
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/ 2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
 - Instrument Verifikasi Kelengkapan & Keabsahan Dokumen Bakal Calon.
 - Berita Acara Nomor : 28/PL.01.4-BA/8171/VIII/ 2018 – Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Calon Bakal Calon Anggota DPRD Kota Ambon Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - MODEL B3 KOTA - Pakta Integritas Partai Golongan Karya.
 - MODEL B DPRD KOTA PERBAIKAN - Surat Pencalonan Anggota DPRD Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Golongan Karya.
 - MODEL B1 DPRD KOTA PERBAIKAN - Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Golongan Karya.
6. Bahwa keterangan dari lembaga terkait dari DPD I & DPD II Partai Golkar :
 - Bahwa keterangan dari DPD I atas nama

Ridwan Marasabessy (ketua kaderisasi DPD I Partai Golkar Provinsi Maluku) yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa sebagai gambaran saksi pernah menghadap DPP di Jakarta, setelah dikonsultasikan kami tidak membawa 100% sama dengan DPD II ke provinsi setelah mendapat persetujuan, kita tidak pernah mengutak-atik saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa nama saksi juga disebutkan, jadi saat demo yang menjadi landasan bagi DPD II memberikan perubahan bagi SK yang diputuskan oleh provinsi tidak ada landasan normatif yang dipakai, saksi ingat saat saksi menerima demo tersebut saksi menyampaikan pulang, rapat dan dipikirkan baik-baik karena demo itu berdampak negatif terhadap partai.

Bahwa mari kita putuskan ini dengan baik-baik partai punya kepentingan mendulang suara sebanyak mungkin dan memenangkan partai diparlemen, saksi ingin menyampaikan kepada kedua belah pihak bahwa kalau ini dipandang penting oleh partai maka siapa saja yang merugikan akan ditindak keras oleh partai saksi meminta kepada majelis pemeriksa untuk memutuskan seadil mungkin, arahan tegas dari DPP bilamana mau adakan pergantian setelah ada penetapan oleh DPP maka akan ditindak keras itu pun terjadi nanti dikota ambon dan bilamana tidak mengikuti perintah dari DPD I itu juga akan ditindak, kita hanya mengikuti aturan yang ada diinternal partai, saksi hanya menyampaikan pendapat sehingga tidak berlarut-larut.

Kalau alasan untuk digantikan, harus dibahas diatas tanggal 17 juli 2018 setelah itu jangan lagi, karena tanggal 17 juli 2018 itu sudah ada persetujuan, tolong majelis putuskan sebaik mungkin agar kami partai ini bisa mendulang suara sebanyak mungkin, jangan kita sudah di pilkada jangan kita kalah lagi di pileg.

Bahwa tiap-tiap tingkatan, tiap-tiap tim evaluasi caleg baik itu di kota maupun di kabupaten yang berjumlah 13 orang dan di provinsi berjumlah 17 orang itu bertugas hanya untuk menyusun kemudian dikirim setingkat diatasnya untuk mendapat persetujuan atau

setuju, kalau kita tidak setuju bagaimana kalian bisa jalan.

Bahwa awalnya itu ketua KPU mempertanyakan hirarki internal partai golkar, kenapa diujung-ujung perubahan itu dibiarkan, ini ada apa, saksi minta maaf, saksi bisa menuduh KPU untuk menghancurkan partai golkar, ini ada apa dengan KPU.

Bahwa saksi menjawab itu atas nama pribadi saat saksi berada diluar gedung partai golkar, kemudian saat ada demo dan saksi ada di gedung dan tempat persidangan maka disitu melekat jabatan saksi sebagai ketua kaderisasi, saat itu keadaannya sangat urgent karena ada demo maka saksi sampaikan untuk dan kalian rapatkan itu, dan jika mereka melakukan perubahan itu juga ada pendekatan normatif.

Bahwa kalau instruksi saksi, saksi juga berani mengeluarkan instruksi seperti itu maka saksi juga beresiko untuk bisa dicopot, jadi saksi hanya menyarankan untuk pulang, pikirkan baik-baik karena itu kalian punya wewenang, tapi wewenang itu harus dilakukan dengan wewenang normatif.

Kita sudah melakukan seleksi bacaleg di partai golkar secara demokratis sesuai prosedur, tapi apakah hanya karena gejolak demo itu bisa menggugurkan rapat partai.

Secara normatif, pergantian tersebut tidak diperkenankan, hal ini sesuai juklak 11 partai golkar yaitu masing-masing menyusun daftar caleg dan dikonsultasikan untuk mendapat persetujuan satu tingkat di atasnya, tapi untuk pergantian tersebut kami tidak tahu harus memberikan sanksi apa kepada DPD II tapi kira-kira dari sanksi tersebut apakah akan berdampak perubahan di KPU atau tidak, saat ini kita sama-sama disini mencari format untuk kasus ini kepada normatif yang menjamin untuk pendaftaran ini sah atau tidak, kalau untuk sanksi ada tingkatannya karena yang paling ringan adalah teguran, kemudian dikeluarkan dari kepengurusan dan yang paling berat adalah dicabut KTA, pencabutan KTA itu ada di Mahkamah Partai yang ada di Jakarta, sanksinya nanti setelah kita berproses disini.

Bahwa jika ada permasalahan secara normatif

itu diselesaikan dengan duduk bersama. Bahwa pada saat pergantian caleg harus ada persetujuan dari DPD I, dalam hal ini KPU hanya menerima saat perubahan, kalo memang dikembalikan ke kita maka itu urusan internal kita. Yang jadi permasalahan itu bukan di KPU tapi di DPD II karena tidak taat.

- Bahwa keterangan dari DPD II atas nama Reno Ramly Marasabessy yaitu :

Bahwa dimana ramli marasabessy dimandatkan oleh pimpinan partai sebagai wakil sekretaris bidang hukum DPD kota ambon saksi sendiri apa yang dipertanyakan nanti oleh majelis pemeriksa dan saksi memohon dalam proses persidangan ini saksi tidak lagi menjawab baik pertanyaan dari terlapor maupun pelapor dan saksi tidak akan menjawab sedikitpun yang saksi tahu, saksi telah merekomendasikan kepada sekretaris tadi adanya klaim, semua persidangan ini baik apa yang disampaikan bahwa kebenaran dalam proses persidangan saksi tidak menginterferensi kesalahan dalam persidangan ini, maka itu apa yang disampaikan hari ini memenuhi dalam proses persidangan

- Bahwa keterangan dari DPD II atas nama Max Siahay yaitu :

Bahwa yang pertama kami sampaikan kepada terlapor dan pelapor bahwa kenapa sk DPD I tidak di lampirkan pada saat pemberkasan? Kita menjelaskan kepada majelis sidang bahwa Di dalam lampiran ada 2 nama dari dapil IV yang di masukan oleh DPD Provinsi tidak ada pemberkasan, dia tidak memasukan B1 B2 B3 dan sebagainya sehingga 2 nama tersebut tidak ada pemberkasan untuk kita lampirkan dalam pendaftaran di KPU, untuk itu dari DPD 2 mengambil sikap untuk kita menggantikan dengan SK DPD 2.

Bahwa Pada saat 27 juli 2018 ada terjadi gejolak, dari nama-nama yang dimasukan atau digantikan oleh DPD provinsi, pada tanggal 28 juli 2018 itu kami menyurati DPD provinsi untuk menggantikan SK tersebut. DPD provinsi membalas dengan surat yang menyatakan bahwa berdasarkan surat yang disampaikan oleh DPD kota ambon 28 juli 2018 perihal penertiban SK baru dengan di tindaklanjuti

dengan tim seleksi calon legislative dengan melakukan pertemuan dan berkonsultasi dengan DPD kota ambon itu sesuai jawaban yang di sampaikan oleh ketua DPD Partai golkar provinsi maluku, tapi ternyata kami tidak di undang bersama-sama untuk berkonsultasi. Serta di dalam poin keduanya menyatakan bahwa kemudian saudara Richard sebagai peninjau kota ambon memutuskan tetap pada keputusannya semula dan bertanggung jawab atas segala konsekuensinya.

Selanjutnya dalam kami menyusun nama ke DPD provinsi kenapa nama yoga papilaya tidak ada? Bahwa saudara yoga papilaya dan 2 rekannya belum memenuhi syarat dasarnya pada tanggal 20 juli 2018 keanggotaan dari yoga papilaya pernah menjadi anggota partai demokrat dan pada saat itu kita juga mempertanyakan surat pengunduran diri dari partai demokrat ke yoga papilaya dan kami cek di aplikasi bahwa saudara papilaya belum melampirkan surat pengunduran diri dari partai demokrat, sehingga kami takut dapat tegur dari atas karena yoga papilaya pun anggota dari partai demokrat dan belum memasukan surat pengunduran diri dari partai demokrat.

Bahwa selanjutnya kenapa kami tidak mencoret nama yoga papilaya dan 2 rekannya pada saat pendaftaran di KPU KOTA AMBON karena 35 nama ini dikirim oleh DPD Provinsi sehingga kami menaati dan memasukan ke 35 nama tersebut. Pergantian yoga papilaya dan 2 rekannya pada saat 27 juli 2018 ada terjadi gejolak di DPD Partai Golkar terhadap nama-nama calon yang di hilangkan, dimana DPD 1 menghilangkan caleg atas nama yoga papilaya dan 2 rekannya, serta kami memahami bahwa ada SK DPD 1 yang diturunkan kepada kita, serta kami memasukan 35 nama tersebut sesuai sk yang diturunkan oleh DPD provinsi tapi ternyata ada 2 nama yang tidak ada pemberkasan dan kami gantikan dengan orang lain dengan melampirkan sk karena kami tidak bisa melampirkan SK DPD 1 dan kami melampirkan sk DPD 2, Serta kami meminta mengirimkan surat ke DPD I namun tidak ada

balasan, serta masalah ini adalah masalah internal partai, serta kami memasukan SK DPD 2 untuk menyelamatkan partai golkar.

7. Pertimbangan majelis pemeriksa :

a. Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan :

- Bahwa pada tanggal 13 juli 2018 DPD II Partai Golkar Kota Ambon dalam hal ini Tim 13 mengusulkan nama-nama calon berjumlah 120% kepada DPD I Partai Golkar Provinsi Maluku untuk diputuskan, kemudian pada tanggal 16 juli 2018 DPD I Partai Golkar Provinsi Maluku menyetujui dan menetapkan nama-nama bakal calon anggota DPRD Kota ambon dengan SK Nomor KEP-19/DPD/GOLKAR-MAL/VII/2018 tentang Perubahan Nama Pada Daftar Calon Anggota DPRD Kota Ambon Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Dari Partai Golkar.
- Bahwa pada tanggal 17 juli 2018 saat pendaftaran/pengajuan bakal calon anggota DPRD Partai Golkar Dapil I Kota Ambon, DPD II Partai Golkar Kota Ambon telah mendaftarkan bakal calon anggota DPRD Partai Golkar Dapil I Kota Ambon di KPU Kota Ambon berdasarkan mekanisme internal secara demokratis sebagaimana dibuktikan dengan surat pernyataan Pimpinan Partai Politik yang menyatakan bahwa Partai Politik yang bersangkutan telah melaksanakan proses seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART atau aturan internal Partai Politik menggunakan formulir Model B.2.
- Bahwa setelah berada di kantor KPU Kota Ambon, maka Max Siahay (Sekertaris DPD II Golkar Kota Ambon) menyerahkan berkas pencalonan dan berkas dokumen syarat calon, sebelum diterima oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Ambon dan setelah memeriksa kelengkapan berkas pencalonan dan Ketua KPU Kota Ambon bertanya terkait SK persetujuan dari DPD I Partai Golkar Provinsi Maluku nomor KEP-19/DPD/GOLKAR-MAL/VII/ 2018, sehingga DPD II Partai Golkar Kota Ambon di pending dan

diberikan kesempatan untuk diperbaiki, Karena berkas berkas tersebut juga tidak ada nomor urut, foto-foto tidak ada, padahal semuanya sudah di masukan.

- Bahwa saat melakukan pendaftaran/ pengajuan bakal calon anggota DPRD Kota Ambon dari DPD II Partai Golkar di KPU Kota Ambon, Sekretaris DPD II Partai Golkar Kota Ambon dengan sengaja tidak menyerahkan kelengkapan syarat calon atas nama 1. Joga Papilaya, S.Sos, 2. Claudio Patrcik Rahakbauw, dan 3. Roni Latumeten untuk di daftarkan sebagaimana terungkap dalam instrument verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon.
- Bahwa pada tanggal 28 juli 2018, DPD II Partai Golkar Kota Ambon menyampaikan surat kepada DPD I Partai Golkar Provinsi Maluku dengan nomor surat R-42/DPD-PG/KA/VII/2018 perihal penerbitan SK baru, di dalam surat tersebut nama dari pelapor dan 2 rekannya sudah tidak ada lagi.
- Bahwa pergantian nama Pelapor atas nama Joga Papilaya, Claudio Patrcik Rahakbauw dan Roni Latumeten tersebut pada tanggal 27 juli 2018 terjadi karena adanya gejolak (demo) di DPD II Partai Golkar Kota Ambon.
- Bahwa pada masa perbaikan tertanggal 27 juli 2018 pak max siahay selaku Sekretaris DPD II Partai Golkar Kota Ambon di kawal 2 (dua) anggota polisi untuk melakukan perubahan nama-nama bakal calon tanpa persetujuan dan pengesahan dari DPD I Partai Golkar Provinsi Maluku dan itu di terima oleh ketua KPU Kota Ambon, sesuai dengan keterangan dari Saksi III atas nama Richard Rahakbauw.
- Bahwa pada tanggal 30 juli 2018, DPD I Partai Golkar Provinsi Maluku membalas surat dari DPD II Partai Golkar Kota Ambon dengan nomor surat B-52/DPD/GOLKAR-MAL/VII/2018 perihal Menjawab Surat DPD Partai Golkar Kota Ambon, dalam surat tersebut DPD I Partai Golkar Provinsi Maluku dengan tegas menyatakan bahwa

harus tetap pada keputusan yang semula yaitu SK Nomor KEP-19/DPD/GOLKAR-MAL/VII/2018.

- Bahwa pada tanggal 31 juli 2018, DPD I Partai Golkar Provinsi Maluku menyurati KPU Kota Ambon dengan Surat Nomor B-56/DPD/GOLKAR-MAL/VIII/2018, perihal Keberatan terkait penegakan aturan dan tetap bertahan pada SK DPD I Partai Golkar Provinsi Maluku Nomor KEP-19/DPD/GOLKAR-MAL/VII/2018 tertanggal 31 agustus 2018.
 - Bahwa salah satu contoh dari Kabupaten Maluku Tenggara juga ingin melakukan pergantian nama tetapi Ketua KPU Maluku Tenggara menolak karena mereka berdasar pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 bahwa melakukan pergantian ini hanya ada 2 hal yang dapat dilakukan, yaitu bakal calon legislatif harus mengundurkan diri atau berhalangan tetap.
- b. Penilaian dan pendapat dari majelis pemeriksa dikaitkan dengan fakta pemeriksaan, alat bukti dan peraturan perundang-undangan :
- Bahwa Pasal 102 ayat (2) huruf d UU No 7 Tahun 2017, menyebutkan *"Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas : memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu."*
 - Bahwa Pasal 462 UU No 7 Tahun 2017, menyebutkan *"KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan."*
 - Bahwa Pasal 11 ayat (1) dan ayat (4) PKPU No 20 Tahun 2018, menyebutkan :
 - (1) *Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berupa :*
 - a. *Surat pencalonan menggunakan formulir Model B;*
 - b. *Daftar bakal calon menggunakan*

- formulir Model B.1;*
- c. surat pernyataan Pimpinan Partai Politik yang menyatakan bahwa Partai Politik yang bersangkutan telah melaksanakan proses seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART atau aturan internal Partai Politik menggunakan formulir Model B.2; dan*
 - d. pakta integritas yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan formulir Model B.3.*
- (4) Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota disahkan dan ditandatangani asli oleh ketua dan sekretaris dewan pimpinan cabang Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau nama lainnya dan dibubuhi cap basah.*
- Bahwa Pasal 12 huruf PKPU No 20 Tahun 2018, menyebutkan : *"Surat pencalonan dan daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilampiri :*
 - b. Surat pernyataan dari Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya yang menyatakan bahwa telah melakukan mekanisme seleksi secara demokratis dan terbuka yang dilampiri dengan salinan AD dan ART Partai Politik atau aturan internal Partai Politik yang mengatur mekanisme seleksi, yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai tingkatannya.*
 - Bahwa dalam tahapan pendaftaran/pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kota Ambon, Pelapor atas nama Joga Papilaya, S.Sos telah menyerahkan kelengkapan administrasi bakal calon Anggota DPRD Kota Ambon kepada DPD II Partai Golkar Kota Ambon yang dibuktikan dengan daftar checklist tertanggal 11 juli 2018 yang menyatakan bahwa syarat calon yang bersangkutan telah lengkap, akan tetapi pada saat pendaftaran/pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kota Ambon tanggal 17 juli 2018, DPD II Partai Golkar Kota Ambon tidak menyerahkan kelengkapan

administrasi bakal calon tetapi hanya membawa BB.1 dan BB.2 untuk diserahkan kepada KPU Kota Ambon.

- Bahwa pada tahapan perbaikan, DPD II Partai Golkar Kota Ambon melakukan pergantian 3 (tiga) orang bakal calon Anggota DPRD Kota Ambon atas nama Joga Papilaya dalam hal ini sebagai Pelapor beserta 2 (dua) orang rekan atas nama Claudio Patrick Imanuel Rahakbauw dan Rony Latumeten, yang dilakukan oleh DPD II Partai Golkar Kota Ambon tidak secara demokratis dan terbuka.
- Bahwa KPU Kota Ambon pada tahapan perbaikan tetap menerima berkas pergantian dari DPD II Partai Golkar Kota Ambon yang tidak dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan Pasal 11 dan Pasal 12 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 serta AD/ART dan aturan internal Partai Golkar.
- Bahwa pada tanggal 31 juli 2018, DPD I Partai Golkar Provinsi Maluku menyurati KPU Kota Ambon dengan Surat Nomor B-56/DPD/GOLKAR-MAL/VIII/2018, perihal Keberatan terkait penegakan aturan dan tetap bertahan pada SK DPD I Partai Golkar Provinsi Maluku Nomor KEP-19/DPD/GOLKAR-MAL/VII/2018 tertanggal 31 agustus 2018 dan sesuai Pasal 11 dan Pasal 12 PKPU Nomor 20 Tahun 2018, KPU Kota Ambon harus kembali memeriksa surat pernyataan dari Partai Politik dalam hal ini Partai Golkar Kota Ambon yang menyatakan bahwa proses penggantian bakal calon ini telah dilaksanakan dengan demokratis dan terbuka sesuai AD/ART dan peraturan internal Partai Golkar.
- Bahwa proses penggantian yang dilakukan oleh DPD II Partai Golkar Kota Ambon tersebut tanpa persetujuan dari DPD I Partai Golkar Provinsi Maluku sebagaimana diatur didalam AD/ART dan aturan internal partai yaitu Juklak Nomor 11/DPP/GOLKAR/V/2018 tentang penyempurnaan petunjuk pelaksanaan nomor Juklak-10/DPP/GOLKAR/VII/2017

Tentang Tata Cara Penyusunan Daftar
Calon Anggota DPR – RI, DPRD Provinsi dan
Kabupaten-Kota Partai Golkar

- c) Bahwa Bawaslu Kota Ambon, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut :
- Bahwa dalam fakta persidangan ditemukan bahwa saat melakukan pendaftaran/pengajuan bakal calon anggota DPRD Kota Ambon dari DPD II Partai Golkar di KPU Kota Ambon, Sekretaris DPD II Partai Golkar Kota Ambon dengan sengaja tidak membawa (disimpan) kelengkapan syarat calon untuk di daftarkan.
 - Bahwa pada masa perbaikan, DPD I Partai Golkar Provinsi Maluku telah menyurati KPU Kota Ambon terkait dengan keberatan terhadap proses pergantian bakal calon anggota DPRD Kota Ambon dari Partai Golkar, DPD II Partai Golkar Kota Ambon melakukan pergantian bakal calon anggota DPRD Kota Ambon tersebut tidak secara demokratis dan terbuka.
 - Bahwa dalam masa perbaikan khususnya pada saat pergantian bakal calon anggota DPRD Kota Ambon dari Partai Golkar, KPU Kota Ambon juga harus memperhatikan dengan baik Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
 - Bahwa secara prosedural proses pergantian bakal calon Anggota DPRD Kota Ambon Partai Golkar pada Dapil I atas nama Joga Papilaya, S.Sos dan pada Dapil III atas nama Rony Latumeten dan Claudio Patrick Imanuel Rahakbauw oleh DPD II Partai Golkar Kota Ambon pada tahapan Perbaikan tidak dilakukan secara demokrasi dan terbuka sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) dan ayat (4) jo. Pasal 12 huruf b PKPU Nomor 20 Tahun 2018 .

Mengingat

- : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang

Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Memperhatikan : Surat Edaran Bawaslu Nomor 1093/K.Bawaslu/PM 06.00/X/2017, tanggal 23 oktober 2017, Perihal Surat Edaran Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu.

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan Terlapor yaitu KPU Kota Ambon, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Tahun 2019.**
2. **Memerintahkan kepada KPU Kota Ambon untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada sub tahapan perbaikan daftar calon dan syarat calon serta mengembalikan nama-nama yaitu ; 1) Joga Papilaya, S.Sos, ke dalam Model B.1 DPRD Kota Perbaikan Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kota Ambon dari Partai Golkar Dapil I Kota Ambon, 2) Patrick Claudio Imanuel Rahakbauw ke dalam Model B.1 DPRD Kota Perbaikan Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kota Ambon dari Partai Golkar Dapil III Kota Ambon, dan 3) Rony Latumeten ke dalam Model B.1 DPRD Kota Perbaikan Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kota Ambon dari Partai Golkar Dapil III Kota Ambon, selanjutnya dilakukan verifikasi syarat calon berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pemilu.**
3. **Memerintahkan KPU Kota Ambon untuk melaksanakan Putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan dibacakan.**

Demikian diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kota Ambon oleh 1) M. Jen Latuconsina, S.IP., MA sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) Alberth J. Talabessy, SE., M.Si sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 3) Daim Baco Rahawarin, S.Sos sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Ambon, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal 30 Agustus 2018.

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kota Ambon**

 **Ketua**


(M. J. Latuconsina, S.IP., MA)

Anggota



(A. J. Talabessy, SE., M.Si)

Anggota



(D. B. Rahawarin, S.Sos)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

 

(Rosalyn Letelay, SE, MM)